



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan hukum di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**dan**  
**BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
10. Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
18. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
22. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk

mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

25. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan peraturan Bupati, dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

## **BAB III PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 3**

Produk hukum daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

### **Pasal 4**

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk :

- a. Perda;

- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

#### **Pasal 5**

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk:

- a. Keputusan Bupati
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### **Pasal 6**

Produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan DPRD;
- d. Keputusan Bupati;
- e. Keputusan DPRD;
- f. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

### **BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Asas Pembentukan**

#### **Pasal 7**

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## **Pasal 8**

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum;
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
  - k. Kearifan lokal.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua** **Jenis, Hierarki, Peraturan Perundang-Undangan**

### **Pasal 9**

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 10**

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati dan Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal suatu Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan PD pemrakarsa pada lingkungan Eksekutif diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pembatalan usul rancangan Produk Hukum dimaksud.
- (2) Analisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi masalah hukum dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dalam menganalisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 13**

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tahapan Pembentukan Bersifat Pengaturan dan Teknik Penyusunan**

**Paragraf 1**  
**Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah**

**Pasal 14**

Tahapan pembentukan Perda meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan/pengesahan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

**Pasal 15**

- (1) Penyusunan rancangan perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutadis mutandis terhadap penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya.

**Pasal 16**

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

**Pasal 17**

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

### **Pasal 20**

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### **Pasal 21**

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Propemperda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 2**

#### **Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati menugaskan pimpinan PD untuk melakukan penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang berkompeten.

- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Bagian Hukum menyampaikan edaran kepada PD paling lambat bulan September mengenai rencana kebutuhan perencanaan Propemperda.
- (6) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditindaklanjuti oleh PD paling lambat akhir Oktober Tahun berjalan.
- (7) PD yang tidak menyampaikan rencana pembentukan perda untuk perencanaan program pembentukan peraturan daerah, maka rancangan perda tidak dapat di proses.
- (8) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 23**

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

### **Pasal 24**

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat program pembentukan Perda, judul rancangan perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

### **Paragraf 3**

### **Propemperda di Lingkungan DPRD**

### **Pasal 25**

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

#### **Pasal 26**

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### **Paragraf 4 Propemperda Kumulatif Terbuka**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah agung; dan/atau
  - b. APBD.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan/Desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda diluar Propemperda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum pada pemerintah daerah;
  - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung; dan/atau
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Peraturan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 28**

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan perda mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pencabutan Perda; atau
  - c. perubahan Perda.yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Selain rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rancangan perda yang akan dilakukan pembahasan harus disertai dengan Naskah Akademik.
- (5) Dalam hal rancangan perda mengenai perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melebihi 30% maka disertai dengan Naskah Akademik.

**Pasal 29**

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan ayat (5) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Judul;
  - b. Kata pengantar;
  - c. Daftar isi terdiri dari :
    1. BAB I : Pendahuluan;

2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
  3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang - undangan terkait;
  4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
  5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
  6. BAB VI : Penutup;
- d. Daftar Pustaka; dan/atau
- e. Lampiran rancangan perda, jika diperlukan.

### **Pasal 30**

- (1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai dengan materi rancangan perda.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

### **Pasal 31**

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Paragraf 2**

#### **Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 32**

Bupati memerintahkan kepada pimpinan PD pemrakarsa menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.

### **Pasal 33**

- (1) Pimpinan PD menyusun rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, untuk

rancangan perda dan atau perubahan Perda sampai dengan 30% disertai dengan Naskah Akademik.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal penyusunan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, lembaga, lembaga daerah, lembaga adat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal penyusunan rancangan perda dan naskah akademik sebagaimana pada ayat (1) harus dianggarkan dalam APBD.
- (5) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap penyusunan Naskah Akademik dan atau rancangan perda yang dibantu atau pembebanan pendanaan oleh pihak lain.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal penyusunan rancangan perda dilaksanakan sendiri oleh PD maka dibentuk Tim Penyusun.
- (2) Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PenanggungJawab : Bupati;
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua : Kepala PD pemrakarsa;
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;dan
  - e. Anggota : PD terkait dan atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (6) Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 35**

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau



permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

### **Pasal 36**

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas Tim Penyusunan wajib mendapatkan paraf koordinasi dari oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Pimpinan PD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 37**

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

### **Pasal 38**

- (1) Sekretaris daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disertai dengan Berita Acara Harmonisasi kepada pemrakarsa dan pimpinan PD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (5) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

### **Pasal 39**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan PD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan PD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

#### **Pasal 41**

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan rancangan perda.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD**

#### **Pasal 42**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademis, atau penjelasan dan/atau keterangan.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

### **Pasal 43**

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- (4) Harmonisasi terhadap rancangan perda disampaikan kepada Bagian Hukum yang kemudian melakukan koordinasi kepada instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

### **Pasal 44**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

### **Pasal 45**

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

**Bagian Kelima**  
**Pembahasan dan Penetapan**  
**Rancangan Peraturan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 46**

- (1) Pembahasan rancangan perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/Panitia Khusus/Bapemperda, dan rapat paripurna.

**Paragraf 2**  
**Pembahasan Perda**

**Pasal 47**

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar kepada Bupati.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur.

Yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.

- (4) Dalam hal rancangan perda yang disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

**Pasal 48**

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan perda yang diusulkan oleh Bupati, PD pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan perda yang diusulkan oleh DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### **Pasal 49**

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

### **Pasal 50**

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

### **Pasal 51**

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

### **Pasal 52**

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. pendapat akhir Bupati.

### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan perda dilakukan penundaan pada satu masa sidang, dapat dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya dan/atau pada tahun sidang selanjutnya.
- (2) Kesepakatan penundaan pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama antara Bupati dan DPRD secara tertulis dalam bentuk kesepakatan.
- (3) Pembahasan lanjutan atas rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melanjutkan tahapan pembahasan terakhir sebelum penundaan.

### **Pasal 55**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

### **Pasal 56**

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Rancangan Peraturan Daerah**

**Pasal 57**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

**Pasal 58**

- (1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda tersebut disetujui bersama, rancangan perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Penyusunan Peraturan Bupati**

**Pasal 59**

- (1) Pimpinan PD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan instansi masing-masing.
- (3) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (4) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

- (5) Perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (6) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (7) PD yang tidak menyampaikan rencana pembentukan peraturan Bupati untuk perencanaan program pembentukan peraturan kepala daerah, maka rancangan peraturan Bupati tidak dapat di proses.

### **Pasal 60**

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Peraturan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Pimpinan PD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
  - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan PD pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 61**

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas wajib mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD terkait.
- (2) Pimpinan PD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Bupati tidak terdapat paraf koordinasi Bagian Hukum, Bupati dilarang menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

### **Pasal 62**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan PD pemrakarsa.



- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

### **Bagian Ketujuh Penyusunan Peraturan DPRD**

#### **Pasal 63**

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
  - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 64**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan atau diprakarsai oleh :
  - a. anggota DPRD;
  - b. komisi;
  - c. gabungan komisi; atau
  - d. Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

#### **Pasal 65**

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Ketua tim ditunjuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim penyusunan yang ditunjuk sebelum di tetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Tim penyusunan berasal dari anggota Bapemperda ditambah dari Sekretariat DPRD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.

- (6) Tim penyusunan memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (7) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan diparipurnakan.

### **Pasal 66**

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. tata kerja anggota DPRD;
    3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. kewajiban anggota DPRD;
    8. larangan bagi anggota DPRD;
    9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan;

- e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

### **Pasal 67**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
  - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 68**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan fasilitasi paling lambat 3 (hari) hari setelah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan Keputusan Bupati**

**Pasal 69**

- (1) Pimpinan PD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pembahasan keputusan bupati dilakukan oleh PD pemrakarsa.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah wajib mendapat paraf koordinasi dari PD pengusul dan Kepala Bagian Hukum, dan paraf koordinasi dari PD terkait yang berkenaan dengan Rancangan Keputusan dalam hal rancangan keputusan melibatkan dan atau mengharuskan paraf dari PD diluar PD pengusul.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Rancangan Keputusan Bupati yang tidak dilengkapi dengan paraf bagian hukum tidak dapat ditetapkan dan tidak diberikan nomor Keputusan.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Keputusan DPRD**

**Pasal 70**

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

**Pasal 71**

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.

- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan terhadap Rancangan Keputusan DPRD mengacu pada Tata Tertib DPRD.

### **Bagian Ketiga** **Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 72**

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

#### **Pasal 73**

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

### **Bagian Keempat** **Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

#### **Pasal 74**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang

terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### **Pasal 75**

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### **Pasal 76**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

### **BAB VI**

### **FASILITASI DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Fasilitasi Produk Hukum Daerah**

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebelum ditetapkan wajib mendapatkan fasilitasi dari Gubernur.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (3) Fasilitasi rancangan perda sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan bupati yang dilakukan evaluasi.

## **Pasal 78**

- (1) Setiap produk hukum daerah yang akan dilakukan fasilitasi atau evaluasi harus dikoordinasikan pada bagian hukum.
- (2) Pemrakarsa dilarang melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa koordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam setiap fasilitasi produk hukum daerah kepada Gubernur dilakukan dengan menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, untuk:
  - a. Fasilitasi rancangan perda dilengkapi dengan:
    1. Dokumen Rancangan perda dalam bentuk hardcopy dan *softcopy* dengan format docx;
    2. Dokumen Propem Perda dengan Format pdf;
    3. Dokumen Hasil Pencermatan Rancangan perda dengan Format pdf yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa;
    4. Dokumen Hasil Pembicaraan Tingkat I dengan Format pdf; dan
    5. Dokumen Draft Matriks Rancangan perda dengan format docx.
  - b. Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati dilengkapi dengan:
    1. Dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dengan Format pdf;
    2. Dokumen Rancangan Peraturan Bupati dalam bentuk hardcopy dan *softcopy* dengan format docx;
    3. Dokumen hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dengan Format pdf yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa; dan
    4. Dokumen Draft Matriks Rancangan Peraturan Bupati dengan format docx.
  - c. Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD dilengkapi dengan:
    1. Dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD dengan Format pdf;
    2. Dokumen Rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan *softcopy* dengan format docx; dan
    3. Dokumen Draft Matriks Rancangan Peraturan DPRD dengan format docx.

## **Bagian Kedua Evaluasi Perda**

### **Pasal 79**

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Selain ketentuan Evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Evaluasi rancangan perda juga dilakukan terhadap rancangan perda:
  - a. Rencana pembangunan industri; dan
  - b. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
  - c. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kecamatan.
- (3) Hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Penetapan rancangan perda yang di evaluasi dapat ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur.

### **Pasal 80**

- (1) Setiap rancangan perda yang akan dievaluasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
- (2) Dalam setiap evaluasi rancangan perda kepada Gubernur, dilakukan dengan menyampaikan:
  - a. Surat Permohonan Evaluasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikonsep oleh bagian hukum dan disampaikan Kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum;
  - b. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD; dan
  - c. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *word*.



## **BAB VII KONSULTASI**

### **Pasal 81**

- (1) Bupati melalui PD dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi yang permohonannya disampaikan oleh Bagian Hukum yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan kepada Pemerintah Provinsi oleh PD dan/atau DPRD harus disertai Surat Pengantar yang permohonannya ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan/atau didampingi oleh Bagian Hukum.

## **BAB VIII NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH**

### **Pasal 82**

- (1) Setiap Rancangan perda harus mendapatkan noreg yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Permohonan noreg dilakukan dengan menyampaikan:
  - a. Surat Permohonan register dari Kepala Bagian Hukum;
  - b. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf*;
  - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD; dan
  - d. Khusus terhadap rancangan perda yang dievaluasi harus dilengkapi Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan perda.

**BAB IX**  
**PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI**

**Pasal 83**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD.

**Pasal 84**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. PD pemrakarsa.

**Pasal 85**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. PD pemrakarsa.

**Pasal 86**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. sekretaris daerah;
- b. sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. bagian hukum.

#### **Pasal 87**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala PD.

#### **Pasal 88**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d yang meliputi :
  - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD; dan
  - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

#### **Pasal 89**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum Kabupaten berupa minute; dan
  - c. PD Pemrakarsa.

### **Pasal 90**

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
  - a. Perda, peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

### **Pasal 91**

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

### **Pasal 92**

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### **Pasal 93**

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati serta Ketua DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 94**

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

### **Pasal 95**

- (1) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat.

#### **Pasal 96**

- (1) Pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### **Pasal 97**

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kepala bagian hukum untuk Perda, peraturan Bupati, dan Keputusan Kepala Daerah; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan badan kehormatan DPRD.

#### **Pasal 98**

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### **BAB X**

#### **PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 99**

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### **Pasal 100**

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

#### **Pasal 101**

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 102**

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

### **BAB XI**

#### **KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 103**

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diutamakan dari Lembaga atau perkumpulan berbadan hukum yang mempunyai keahlian dalam penyusunan Naskah Akademik dan rancangan perda atau Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB XII**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 104**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan perda, peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;

- c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### **BAB XIII PENDANAAN**

#### **Pasal 105**

Pendanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD, atau sumber lain yang tidak mengikat

### **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 106**

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perda, Peraturan Bupati, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada Bagian Hukum.

### **Pasal 107**

Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 108**

Produk Hukum Daerah yang sifatnya pengaturan dan penetapan, yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.

### **Pasal 109**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 3 Juli 2023

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 3 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**Ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING, SE  
NIP. 19651001 199303 1 006**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 04,36/2023



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan kodifikasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan DPRD di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dan subordinat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan Bupati dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dapat mencerminkan memunculkan kearifan lokal

atau kearifan lokal Kabupaten Pulang Pisau yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah

tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.



Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.

- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

SISTEMATIKA

- BAB I KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH
- A. JUDUL
  - B. PEMBUKAAN
    - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
    - 2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah
    - 3. Konsiderans
    - 4. Dasar Hukum
    - 5. Diktum
  - C. BATANG TUBUH
    - 1. Ketentuan Umum
    - 2. Materi Pokok yang Diatur
    - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
    - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
    - 5. Ketentuan Penutup
  - D. PENUTUP
  - E. PENJELASAN (jika diperlukan,wajib untuk perda dilengkapi penjelasan)
  - F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- BAB II HAL-HAL KHUSUS
- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
  - B. PENYIDIKAN
  - C. PENCABUTAN PRODUK HUKUM DARAH
  - D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB III RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH
- A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH
  - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
  - C. TEKNIK PENGACUAN
- BAB IV BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
  - B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI
  - C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD
  - D. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
  - E. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD
  - F. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
  - G. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

## **BAB I**

### **KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH**

Kerangka Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan, untuk perda diwajibkan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

#### **A. JUDUL**

1. Judul Produk Hukum Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah.
2. Nama Produk Hukum Daerah dibuat secara singkat tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Produk Hukum Daerah.

Contoh nama Produk Hukum Daerah :

- Penetapan Desa;
- Pasar;
- Ketenagalistrikan.

3. Judul Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

b

PERATURAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

c.

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
PANITIA HARI JADI KABUPATEN

4. Judul Produk Hukum Daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

b.

PERATURAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
TATA TERTIB (TATIB)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA)

5. Pada nama Produk Hukum Daerah perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Produk Hukum Daerah yang diubah.

Contoh:

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN TENTANG KETERTIBAN UMUM

b.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ..  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR .. TAHUN ....TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

6. Jika Produk Hukum Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR .... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR .... TAHUN ..... TENTANG KETERTIBAN UMUM

7. Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

8. Pada nama Produk Hukum Daerah pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ..  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR .. TAHUN ....TENTANG KETERTIBAN UMUM

## **B. PEMBUKAAN**

Pembukaan Produk Hukum Daerah terdiri atas:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

### **B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

Pada pembukaan tiap jenis Produk Hukum Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

### **B.2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah**

Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah, KEPUTUSAN BUPATI Kabupaten Pulang Pisau:

BUPATI PULANG PISAU,

### **B.3. Konsiderans**

- 1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
- 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 3) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
  - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dan falsafah daerah Pulang Pisau.
  - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
  - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor ... Tahun ..... tentang Sistem Kesehatan Daerah

Menimbang : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;  
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;  
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

- 4) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa ...;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

- 5) Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor ... Tahun .... tentang Hutan Kota

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

#### B.4. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- 2) Dasar hukum memuat:
  - a. Dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah ; dan
  - b. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 3) Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Produk Hukum Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Produk Hukum Daerah yang akan dicabut dengan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- 6) Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Produk Hukum Daerah dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- 7) Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

- Mengingat :
1. ...;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  - 8) Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
  - 9) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Produk Hukum Daerah , tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

- Mengingat :
1. ...;
  2. ...;
  3. ...;

#### B.5. Diktum

- 1) Diktum terdiri atas:
  - a. kata MEMUTUSKAN;
  - b. kata Menetapkan; dan
  - c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah .
- 2) Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- 3) Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU dan BUPATI PULANG PISAU, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.



Contoh:  
Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
dan  
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

- 4) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
- 5) Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- 6) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

### **C. BATANG TUBUH**

1. Batang tubuh Produk Hukum Daerah memuat semua materi muatan Produk Hukum Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
2. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi pokok yang diatur;
  - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
  - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  - e. ketentuan penutup.
3. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
5. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
6. Pengelompokan materi muatan Produk Hukum Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

7. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
  - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
  - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
  - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
8. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

9. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul, Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

10. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul, huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1  
Ketua dan Wakil Ketua

11. Pasal merupakan satuan aturan dalam Produk Hukum Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
12. Materi muatan Produk Hukum Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
13. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

14. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

15. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
16. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
17. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

18. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

19. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat daerah yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar kabupaten.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati; dan
- c. pejabat daerah yang lain,  
yang disampaikan di dalam atau di luar kabupaten.

20. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
  - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
  - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
  - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
  - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
  - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
  - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
  - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
21. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

22. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
23. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
24. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
25. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ... .
- (2) ...:
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ... .

26. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ... .
- (2) ...:
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ...:
    1. ...;
    2. ...; (dan, atau, dan/atau)
    3. ... .

27. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) ... .
- (2) ... .
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ...:
    1. ...;
    2. ...; (dan, atau, dan/atau)
    3. ...:
      - a) ...;
      - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
      - c) ... .

28. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- ... .
- (1) ... .
- (2) ...:
  - a. ...;
  - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c. ...:

1. ...;
2. ...; (dan, atau, dan/atau)
3. ...:
  - a) ...;
  - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
  - c) ... .
    - 1) ...;
    - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
    - 3) ... .

#### C.1. Ketentuan Umum

1. ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Produk Hukum Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:
  - a. batasan pengertian atau definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
  - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Produk hukum berbunyi:  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
5. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

#### C.2. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

#### C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya dapat ditempatkan dalam Peraturan Daerah)

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Produk Hukum Daerah lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
  4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
  5. Jika di dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
  6. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah.
  7. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
    - a. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
    - b. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya.
  8. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
  9. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
  10. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00 (... Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

11. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja membunyikan petasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (...) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan **dan** pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

b. Sifat alternatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan pembangunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan **atau** pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan **dan/atau** pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Produk Hukum Daerah yang lama terhadap Produk Hukum Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:

- menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- menjamin kepastian hukum;
- memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Produk Hukum Daerah ; dan
- mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh :

#### Pasal 28

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

2. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat

Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

3. Di dalam Produk Hukum Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

#### Pasal 44

(1) ... .

- (2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

#### C.5. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
  - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Produk Hukum Daerah ;
  - b. nama singkat Produk Hukum Daerah ;
  - c. status Produk Hukum Daerah yang sudah ada; dan
  - d. saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah .
3. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Produk Hukum Daerah bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
4. Rumusan pencabutan Produk Hukum Daerah diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Produk Hukum Daerah) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Daerah pencabutan tersendiri.
5. Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Produk Hukum Daerah yang dicabut.
6. Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor .. Tahun .... Tentang .. (Berita Daerah...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Pada dasarnya mulai berlakunya Produk Hukum Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
8. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Produk Hukum Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
  - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;



- c. awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.
9. Saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah , pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah yang mendasarinya.
  10. Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut dengan Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
  11. Pencabutan Produk Hukum Daerah dengan Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah lebih rendah yang dicabut itu.

#### **D. PENUTUP**

1. Penutup merupakan bagian akhir Produk Hukum Daerah yang memuat:
  - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah ;
  - c. pengundangan atau Penetapan Produk Hukum Daerah ;  
dan
  - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:  
Contoh Peraturan Daerah:  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah memuat:
  - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b. nama jabatan;
  - c. tanda tangan pejabat; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
4. Pengundangan Produk Hukum Daerah memuat:
  - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
  - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
  - c. tanda tangan; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

5. Tempat tanggal pengundangan Produk Hukum Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
6. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi:  
Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
7. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten, Berita Daerah Kabupaten beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kabupaten, Berita Daerah Kabupaten.

#### **E. PENJELASAN**

1. Setiap Peraturan Daerah diberi penjelasan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Produk Hukum Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
3. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Produk Hukum Daerah .
4. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Produk Hukum Daerah yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.
6. Penjelasan Produk Hukum Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
7. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

#### **F. LAMPIRAN**

1. Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Daerah .
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
3. Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh : LAMPIRAN I  
LAMPIRAN II

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah .

## **BAB II HAL-HAL KHUSUS**

### **A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

1. Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Produk Hukum Daerah yang lebih rendah.
2. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Peraturan Daerah kepada Peraturan Daerah yang lain.
3. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
  - a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
  - b. jenis Produk Hukum Daerah.
4. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Produk Hukum Daerah yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Produk Hukum Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Produk Hukum Daerah yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ... .

Contoh :

Pasal 18

- (1) ... .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
6. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Contoh :

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan DPRD ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan DPRD.

### **B. PENYIDIKAN**

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten.

3. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

### **C. PENCABUTAN**

1. Jika ada Produk Hukum Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Daerah baru, Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Jika materi dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Daerah yang lama, di dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Daerah yang lama.
3. Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Daerah yang setingkat atau lebih tinggi.
4. Pencabutan melalui Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.
5. Pencabutan Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

### **D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Perubahan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan:
  - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Produk Hukum Daerah ;  
atau
  - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Produk Hukum Daerah .
2. Perubahan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan terhadap:
  - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
  - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.
4. Pada dasarnya batang tubuh Produk Hukum Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal I memuat judul Produk Hukum Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah/ Berita Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh :

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
...
    2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
    3. dan seterusnya ...
  - b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Produk Hukum Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Produk Hukum Daerah yang diubah.
5. Jika dalam Produk Hukum Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- a. Penyisipan Bab  
Contoh:  
Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA  
PEMBENTUKAN DESA ADAT

- b. Penyisipan Pasal:  
Contoh:  
Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran, damang dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran tersebut dirampas untuk adat dan untuk dimusnahkan.

6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ... .
- (1a)... .
- (1b)... .
- (2) ... .

7. Jika dalam suatu Produk Hukum Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ... .
- (2) Dihapus.
- (3) ... .

8. Jika suatu perubahan Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
  - a. sistematika Produk Hukum Daerah berubah;
  - b. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. esensinya berubah,Produk Hukum Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Produk Hukum Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.
9. Jika suatu Produk Hukum Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Produk Hukum Daerah , sebaiknya Produk Hukum Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
  - a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan.

### **BAB III**

## **RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH**

### **A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Bahasa Produk Hukum Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Produk Hukum Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
2. Ciri-ciri bahasa Produk Hukum Daerah antara lain:
  - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
  - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
  - c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
  - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
  - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
  - f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; danContoh:  
buku-buku ditulis buku  
murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Produk Hukum Daerah dan rancangan Produk Hukum Daerah dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Pemerintah

3. Dalam merumuskan ketentuan Produk Hukum Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan mendapatkan rumah dinas dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

5. Di dalam Produk Hukum Daerah yang sama, tidak menggunakan:  
a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

6. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

## **B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH**

1. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Pasal .....

- (1) Kepala Dinas berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan lalu lintas jalan.

### C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Produk Hukum Daerah yang bersangkutan atau Produk Hukum Daerah yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ... .

Contoh :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.
  - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1) ... .
  - (2) ... .
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.
5. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.



**BAB IV**  
**BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH**

**A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang: a. bahwa ...;  
              b. bahwa ...;  
              c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
              2. ...;  
              3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
dan  
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI PULANG PISAU,

tanda tangan  
NAMA

diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

tanda tangan  
(Nama Tanpa Gelar, Pangkat, Dan Nip)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : ...(Nomor Urut Perda Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten ) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya  
(Autentifikasi)  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**B. PERATURAN BUPATI**



BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU

Menimbang : a. bahwa.....;  
                  b. bahwa.....;  
                  c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
                  2.....;  
                  3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG(Judul).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

ditetapkan di ...  
pada tanggal  
BUPATI PULANG PISAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH PULANG PISAU,

(Nama Tanpa Gelar, Pangkat, Dan Nip)

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
(Autentifikasi)  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

### C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
              b. bahwa ...;  
              c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;  
              2. ...;  
              3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD  
Kabupaten Pulang Pisau).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA  
DPRD) PULANG PISAU

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,  
tanda tangan  
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
(autentifikasi)  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
PULANG PISAU

TTD  
NAMA  
NIP

**D. KEPUTUSAN BUPATI**



BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Keputusan Bupati)  
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
BUPATI PULANG PISAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
(Autentifikasi)  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**E. KEPUTUSAN DPRD**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Keputusan DPRD Kabupaten)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;  
b. bahwa.....; ;  
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan : 1. ....; ;  
2. ....; ;  
3. dan seterusnya.....; ;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PULANG PISAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan  
aslinya(Autentifikasi)  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PULANG PISAU,

TTD  
NAMA  
NIP



**F. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD**



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)  
KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. dan seterusnya.....;  
Mengingat : 1. ....;  
2. dan seterusnya.....;  
Memperhatikan : 1. ....;  
2. dan seterusnya.....; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD  
KABUPATEN PULANG PISAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
PULANG PISAU,

TTD  
NAMA  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,



UHING, SE  
NIP. 19651001 199303 1 006

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PULANG PISAU**

SKPD .....

| No<br>(1) | JENIS<br>(2) | TENTANG<br>(3) | MATERI<br>POKOK<br>(4) | STATUS<br>(5) |      | PELAKSANAAN<br>(6) | DISERTAI<br>(7) |                                  | UNIT/<br>INSTANSI<br>TERKAIT<br>(8) | TARGET<br>PENYAMP<br>AIAN<br>(9) | KETERANGAN<br>(10) |
|-----------|--------------|----------------|------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|           |              |                |                        | BARU          | UBAH |                    | NA              | Penjelasan<br>atau<br>keterangan |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                    |                 |                                  |                                     |                                  |                    |

PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH,

(.....)

**B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN PULANG PISAU**

**ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN PULANG PISAU**

| No<br>(1) | JENIS<br>(2) | TENTANG<br>(3) | MATERI<br>POKOK<br>(4) | STATUS<br>(5) |      | PELAKSAN<br>AAN<br>(6) | DISERTAI<br>(7) |                                  | UNIT/<br>INSTANSI<br>TERKAIT<br>(8) | TARGET<br>PENYAMPA<br>IAN<br>(9) | KETERANGAN<br>(10) |
|-----------|--------------|----------------|------------------------|---------------|------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|           |              |                |                        | BARU          | UBAH |                        | NA              | Penjelasan<br>atau<br>keterangan |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |
|           |              |                |                        |               |      |                        |                 |                                  |                                     |                                  |                    |

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN  
KOMISI ATAU ALAT  
KELENGKAPAN DPRD  
KABUPATEN PULANG PISAU

(.....)

### **C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING SE  
NIP. 19651001 199303 1 006**

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

#### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga

memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa



Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.


## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**